



**Manual Pengembangan Standar  
Sistem Penjaminan Mutu Internal  
Universitas Diponegoro**

<b>SPMI-UNDIP</b>	<b>MM</b>	<b>01</b>	<b>04</b>
-------------------	-----------	-----------	-----------

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LP2MP - Undip
Disetujui oleh	:	Rektor - Undip

<b>UNIVERSITAS DIPONEGORO</b>		<b>MANUAL PENGEMBANGAN STANDAR - SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh  Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02- 2021		



		<b>MANUAL PENGEMBANGAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02- 2021	SPMI-UNDIP/MM/01/04	

## **1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

### **1.1. VISI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Undip menjadi Universitas Riset yang unggul

### **1.2. MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO**

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- 2) Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang dapat menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;
- 4) Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

## **2. TUJUAN MANUAL**

---

Untuk mengembangkan secara berkelanjutan peningkatan mutu Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip

### **3. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA**

---

Manual ini berlaku:

1. ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya;
2. untuk semua Standard Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip.

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

1. Pengembangan atau peningkatan mutu standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar adalah tindakan menilai isi standar berdasarkan pada:
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi dari universitas dan/atau pemangku kepentingan (*stakeholders*)
  - c. Relevansinya dengan visi dan misi Undip
3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya.

### **5. PROSEDUR**

---

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar.
2. Menyelenggarakan rapat untuk mendiskusikan hasil laporan dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
3. Evaluasi isi standar

4. Melakukan isi standar sehingga menjadi standar baru
5. Melakukan prosedur sebagaimana dalam manual penetapan standar: SPMI-UNDIP/MM/01/01

## **6. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL**

---

1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Diponegoro sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
3. Dosen

## **7. CATATAN**

---

- Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/ template standar;
- Manual ini digunakan bersamaan dengan Manual penetapan standar: SPMI-UNDIP/MM/01/01

## **8. REFERENSI**

---

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.